



## Perlindungan Hukum Terhadap Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan Lindung Negeri Masihulan Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah

Meske Patalatu<sup>1\*</sup>, Jenny K Matuankotta<sup>2</sup>, Yosia Hetharie<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : meskepatalatu84@gmail.com

doi : 10.47268/tatohi.v3i8.1861

### Info Artikel

#### Keywords:

Legal Protection;  
Customary Law  
Community; Protected  
Forest; Masihulan Country

#### Kata Kunci:

Perlindungan Hukum,  
Masyarakat Hukum Adat;  
Hutan Lindung; Negeri  
Masihulan.

### Abstract

**Introduction:** Land and forests are the basis of people's prosperity and welfare.

**Methods of the Research:** The research method used is normative juridical research type. The problem approach used is the statutory approach, the conceptual approach, and the case approach. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials and tertiary materials. Procedures and collection of law and management and analysis of legal materials are then analyzed by way of description with qualitative methods.

**Results of the Research:** The results of the study show that the mechanisms and procedures for the Protection of Land Rights of Indigenous Law Communities in the Protected Forest Area of the Masihulan State, North Seram District, Central Maluku Regency have been neglected by the existence of protected forests or the existence of a national park, even though it is through this land that the indigenous peoples of the Masihulan Country are passed down from generation to generation. Generations can take advantage of the natural resources that exist in customary forests such as plants and animals in customary forests for their survival and daily life. The rights of the customary law community, in this case the land including their customary forest, have not received legal protection as it should be in accordance with the mandate of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia Article 18B paragraph (2) and other laws and regulations.

### Abstrak

**Latar Belakang:** Tanah dan hutan adalah pokok kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan dengan tipe penelitian yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum yang digunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan tersier. Prosedur dan pengumpulan hukum dan pengelolaan dan analisa bahan hukum selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan metode kualitatif.

**Hasil Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme-mekanisme dan prosedur Perlindungan Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan Lindung Negeri Masihulan Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah terabaikan dengan keberadaan hutan lindung atau adanya taman nasional, padahal melalui tanah tersebutlah masyarakat hukum adat Negeri Masihulan secara turun-temurun dapat mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada dalam hutan adat seperti tumbuh- tumbuhan dan binatang di dalam hutan adat untuk kelangsungan hidup dan kehidupan mereka sehari-hari. Hak-

hak masyarakat hukum adat dalam hal ini tanah termasuk hutan adatnya belum mendapatkan perlindungan hukum sebagai mana seharusnya sesuai dengan amanah UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (2) dan peraturan perundangan-undangan lainnya.

## 1. Pendahuluan

Tanah adalah pokok bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, demikianlah di tegaskan dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa “bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Indonesia dengan daerah yang amat luas serta subur yang semenjak zaman purba telah dikenalkan sebagai suatu negara pertanian karena belum mencukupi kebutuhan rakyat karena pentingnya masalah tanah, maka program penyelamatan hutan dan air perlu lebih disempurnakan dan ditingkatkan. Dalam alam kemerdekaan yang menuju masyarakat adil dan makmur cukup sadang pangan bagi rakyat, maka di hukum agraria atau hukum tanah mengkehendaki jiwa baru berupa pembaharuan segala peraturan pokok agraria yang lama sebagai warisa pemerintah kolonia yang telah lampau, yang tidak cocok bagi kepentingan nasional, dengan peraturan yang berjiwa nasional. Tanah adalah kebutuhan, yang utama adalah memiliki kedudukan yang tinggi bagi kehidupan manusia, sebagai tempat mereka dilahirkan, dibesarkan, dibagun sebagai kehidupan mereka sebagai penghidupan dan juga jika mereka meninggal nanti.<sup>1</sup>

Masyarakat adat memiliki tradisi yang berlaku sebagai kaidah sosial di dalam kehidupan mereka, dipatuhi dan dipelihara sebagai suatu norma hukum. Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah yang tidak tertulis, walaupun dapat juga di jumpa keberadaan hukum adat tertulis Van Vollenhoven membagi wilayah Indonesia ke dalam 19 lingkungan adat. walaupun diantara masyarakat hukum adat dalam hal-hal tertentu masing-masing memiliki tradisi berbeda yang mencirikannya, tetapi dalam banyak hal memiliki kesamaan. Kesamaan yang berdasarkan sebagai persekutuan terhadap lingkungan yang merupakan hak petuanan. hubungan hidup manusia dalam suatu masyarakat adat dengan tanah dimana mereka berdiam bersifat abadi dan *magis-religiu* tanah menjadi kehidupan, tempat mereka dilahirkan.<sup>2</sup>

Manusia dan tanah mempunyai hubungan yang erat. Selain untuk kepentingannya sendiri, juga dibutuhkan untuk kepetingan yang lebih luas Tanah bagi masyarakat Indonesia berikut ini adalah hal yang sangat penting dalam kehidupan mereka, perjalanan hidup masyarakat Indonesia bergantung pada keberadaan tanah tempat mereka bekerja berupa pertanian, perkebunan dan tanah serta membangun tempat tinggal bagi diri mereka sendiri dan keturunannya, tidak serta merta memperlakukan tanah sebagai kebutuhan utama mereka. Hal ini telah dirasakan dan terjadi dalam realitas kehidupan masyarakat Indonesia sebelum kemerdekaan sampai dengan setelah kemerdekaan, pada saat mengatur tanah sebelum kemerdekaan, masyarakat Indonesia menerapkan hukum adat masing-masing daerah yang ada, selain hukum perdata dari Indonesia Belanda yang dikuasai oleh pemerintah Belanda. Pada waktu pendudukan wilayah Indonesia, pada tanggal 24 September 1960 disahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok

<sup>1</sup> R. Susanto, *Hukum Pertanahan (Agraria)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 1980, h.55

<sup>2</sup> Muchtar Wahid. *Memaknai kepastian Hukum Hak Atas Tanah*. Republik Jakarta, 2008, h. 97

Pertanahan, sehingga dengan diundangkannya undang-undang ini tidak ada lagi perbedaan antara hukum adat dan hukum Belanda pada masalah tanah. Pada bidang agraria tanah adalah bagian asal bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksud di sini tidak mengatur tanah pada segala aspeknya, namun hanya mengatur satu aspek saja, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang dianggap hak tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan pada pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu hak atas menguasai berasal dari negara sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 2, ditentukan adanya aneka macam jenis hak atas tanah. Permukaan bumi yang disebut tanah yang dapat diberikan dan dimiliki oleh negara orang baik sendiri maupun bersama-sama menggunakan orang lain dan badan aturan.

Hak-hak atas tanah termasuk salah satu hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah, hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya dari tanah yang diwakilinya. Perkataan menggunakan, mengandung pengertian bahwa hak-hak atas tanah masyarakat hukum adat. Hukum Adat tentang tanah memiliki kedudukan yang istimewa dalam UUPA, karena sebagian besar rakyat Indonesia menganut hukum adat sehingga hukum adat menjadi dasar pembentukan Hukum Tanah Nasional. Hukum tanah adalah suatu sistem dari cabang hukum yang mandiri yang mengatur aspek yuridis dari sebuah tanah, yang disebut hak - hak penguasaan atas tanah. Ketentuan - ketentuan hukum yang mengatur hak - hak penguasaan atas tanah dapat disusun menjadi satu kesatuan yang merupakan satu sistem. Hutan adat adalah bagian dari hutan Negara yang berada dalam wilayah dan dikelola oleh masyarakat, Kedudukan, hak dan kewajiban masyarakat masih paling besar dalam berbagai undang-undang, salah satunya tertuang dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan). Masyarakat hukum adat memiliki kewenangan atas kawasan hutan dalam kerangka kepemilikan negara. Oleh karena itu, masyarakat hukum adat memiliki hak ulayat atas tanah yang ditempati dan dimiliki yang berada dalam wilayah hutan. Namun hak tersebut dimiliki oleh masyarakat adat, dan sewaktu-waktu dapat digunakan oleh negara atas nama kepentingan negara<sup>3</sup>

Menurut J. B. A. F Polak, hubungan historis manusia dengan tanah dibagi menjadi 3 (tiga) tahap sebagai berikut<sup>4</sup>: 1) Pada tahap pertama, manusia memperoleh kehidupan dengan berburu binatang, mencari hasil hutan, dan mencari ikan di sungai atau danau. Mereka hidup dari persediaan hutan, dan mereka mengembara dari satu tempat ke tempat lain; 2) Tahap kedua, yaitu pada tahap ini manusia sudah mulai mengetahui cara bercocok tanam; 3) Tahap ketiga, yaitu tahap dimana manusia mulai menetap di tempat tertentu dan tidak ada lagi perpindahan periodik. Sesuai penggambaran J. B. A. F Polak tersebut, dapat dikemukakan bahwa hubungan insan menggunakan tanah pada awalnya adalah penduduk sebagai dasar usaha buat menjadi sumber penghidupan. Pengaturan hak atas tanah merupakan galat suatu kewajiban negara buat mengaturnya demi terwujudnya suatu perlindungan aturan serta terpeliharanya hak masing-masing pihak selain proteksi aturan, supremasi hukum pada Negara ini pula menyampaikan perlindungan terhadap hak-hak warga negara hukum adat masyarakat adat selalu menjaga hubungan sejarah dan spiritual dengan sumber daya alamnya. Agar kebudayaan yang dimiliki masyarakat hukum adat

---

<sup>3</sup> G. Kertasapoetra, et.al, *Hukum Tanah Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Keberhasilan pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina Aksara.1985, h. 88

<sup>4</sup> Rosnidar Sembiring, *Hukum Pertanahan Adat*. Depok, Republik PT Raja Grafindo persada.2017, h.3

dapat berkembang secara turun temurun, sehingga wilayah adat atau kekayaan alam yang terkandung di dalamnya tidak diganggu oleh Negara atau pihak lain maka akan dapat mengancam kehidupan ekonomi dan keberadaan masyarakat adat. Masyarakat hukum itu sendiri, berbagai kesatuan masyarakat hukum adat yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, mempunyai kawasan atau wilayah adatnya masing-masing.<sup>5</sup>

Kedudukan hak masyarakat hukum adat atas hutan adat yang berada dalam kawasan hutan yang diatur dalam UU Kehutanan belum memberikan jaminan perlindungan hukum bagi masyarakat adat atas wilayah ulayatnya. masyarakat hukum adat secara turun-temurun sepanjang dapat dibuktikan keberadaannya membawa satu harapan besar bagi masyarakat hukum adat untuk mendapatkan jaminan perlindungan hukum atas hutan adat yang selama ini telah ditetapkan sebagai hutan Negara. Dalam putusan No.35/PUU-X/2012, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa hutan adat di wilayah adat bukan lagi hutan negara, demikian halnya dengan peraturan menteri dalam negeri nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat. Mahkamah Konstitusi secara umum ini sebagai titik balik pemulihan hak masyarakat hukum adat atas wilayah hutan adatnya.<sup>6</sup>

Tetapi pada kenyataan sampai sekarang masyarakat hukum adat di desa Masihulan merasa hak-hak mereka telah direbut atau di rampas oleh Pemerintah atau Kementerian Kehutanan. Permasalahannya dimana Kementerian Kehutanan meletakkan tanah atau hutan adat sebagai kawasan hutan lindung, dengan adanya kawasan hutan lindung di kawasan hutan adat maka semua masyarakat hutan adat merasa tertekan dengan adanya hutan lindung tersebut karena masyarakat hutan adat di desa Masihulan tidak dapat melakukan berbagai aktifitas di dalam kawasan hutan adat untuk menghidupi keluarga mereka setiap hari, bukan itu saja pemerintah juga melakukan pematokan kawasan hutan lindung sampai pada kebun masyarakat hukum adat (tanaman yang tidak pernah mati atau biasa di sebut di Negeri Masihulan adalah tanaman umur panjang).

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan Konseptual untuk biasanya digunakan untuk meneliti peraturan perundang-undang sebagai bahan referensi dasar bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pendekatan Undang-undang ini misalnya dilakukan dengan Undang Dasar.

## 3. Hasil Dan Pembahasan

### 3.1 Tinjauan Umum Hak Atas Tanah Adat

Secara umum, pengertian hak ulayat utamanya berkenaan dengan hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dengan tanah dalam lingkungan wilayahnya. Hubungan hukum tersebut berisi wewenang dan kewajiban. Dalam pengertian "tanah dalam lingkungan wilayahnya" itu mencakup luas kewenangan masyarakat hukum adat yang berkenaan dengan tanah, termasuk segala isinya, yakni perairan tumbuh-tumbuhan dan binatang dalam wilayah yang menjadi sumber kehidupan dan mata pencahariannya.

---

<sup>5</sup> R. Soeprapto, *Undang-Undang Agraria Dalam Praktik*, Jakarta Mintra Sari 1966, h.36

<sup>6</sup> Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012, h.4.

Pemahaman ini penting karena pada umumnya pembicaraan mengenai hak ulayat hanya di fokuskan pada hubungan hukum dengan tanahnya, tanah merupakan sesuatu hal yang sangat penting, dimana tanah tersebut dapat membuat keberlangsungan hidup masyarakat itu sendiri, disamping itu tanah juga merupakan suatu kebutuhanyang begitu penting, dimana kegunaannya dapat diperuntukkan dalam berbagai kebutuhan hidup antara lain adalah sebagai tempat tinggal dan lahan bercocok tanam. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang membuktikan adanya hak-hak masyarakat hukum adat atas tanah Negara, pemerintah terus gencar melakukan pembagian tanah kepada masyarakat hukum adat di berbagai daerah wilayah Indonesia. Hal ini merupakan sebuah bukti pemerintah dalam memberikan sebuah kompensasi atas tanah Negara dimana kompensasi tersebut sudah selayaknya untuk dilakukan dimana hal ini bertujuan agar terwujudnya sebuah hak masyarakat hukum adat atas tanah Negara.<sup>7</sup>

Masyarakat adat merupakan kesatuan masyarakat yang tetap dan teratur dimana para anggotanya bukan saja terikat pada tempat kediaman suatu daerah tertentu, baik dalam kaitan duniawi sebagai tempat kehidupan maupun dalam kaitan rohani sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur (*teritorial*), tetapi juga terikat pada hubungan keturunan dalam ikatan pertalian darah dan atau kekerabatan yang sama dari satu leluhur, baik secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat (*genealogis*).<sup>8</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat telah diterima dalam kerangka hukum yang berlaku di Indonesia. bagian ini akan memberikan penjelasan ringkas mengenai pengaturan keberadaan dan hak-hak masyarakat hukum adat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan lainnya. Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang- Undang No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, UndangUndang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan masih banyak peraturan perundang-undangan lainnya yang juga mengakui keberadaan masyarakat hukum adat dan hak-hak mereka.<sup>9</sup>

Salah satu persoalan yang disinyalir menjadi penyebab tidak bisa diimplementasikannya peraturan perundang-undangan terkait masyarakat hukum adat adalah persoalan sektoralisasi. Pengertian masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 1 ayat 15 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penetapan Hak Komunal Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat dan masyarakat yang berada dalam kawasan tertentu, menyebutkan bahwa pengakuan hak masyarakat hukum adat adalah pengakuan pemerintah terhadap keberadaan hak-hak masyarakat hukum adat sepanjang kenyataannya masih ada.

Menurut Fifik Wirayani, hak masyarakat hukum adat ekonomi, social dan budaya yang dilindungi oleh kevenan internasional mengenai maka sudah seharusnya dan sepatasnya bahwa hak-hak masyarakat hukum adat tersebut dilindungi oleh peraturan perundang-undang yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia

---

<sup>7</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Presfektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas, Jakarta, 2009. h. 170.

<sup>8</sup> <http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/876>

<sup>9</sup> Rikardo Simarmata, *Pengakuan terhadap Masyarakat Hukum Adat Di Indonesia*, United Nations Development Programme, 2006, h. 7-9

1945 Pasal 33 ayat (3) mengatur mengenai konsep hak menguasai negara (HMN) yang pada intinya bahwa penguasaan sumber daya alam terkandung di wilayah negara kesatuan republic Indonesia dilaksanakan oleh negara, namun harus dipergunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan dan kemakmuran seluruh rakyat Indonesia sehingga negara tidak boleh mengenyampingkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia begitu saja. Selain terkandung dalam Undang-undang pokok agrarian (UUPA) konsep hak menguasai negara ini juga terdapat dalam undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan (yang selanjutnya akan disebut sebagai Undang-Undang Kehutanan) namun pada kenyataan Undang-Undang Kehutanan yang muncul pada awal reformasi tidak seperti apa yang diharapkan oleh rakyat Indonesia terutama oleh masyarakat hukum adat.<sup>10</sup>

Beberapa Undang-undang yang berpotensi menyimpang dari memakmurkan rakyat, berpotensi meminggirkan hak masyarakat adat, membatasi akses publik, propemodal, dan tidak sepenuhnya menjunjung HAM. Sebagaimana pada UU No. 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, UU No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, serta UU No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Pengaturan pengelolaan sumberdaya alam dalam peraturan perundang-undangan tersebut mengakibatkan konflik agraria yang saat ini terjadi hampir di seluruh daerah. Pengaturan mengenai pemanfaatan bumi, air, dan ruang angkasa serta kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat merupakan amanat konstitusi yang harus di laksanakan guna mewujudkan tujuan negara. UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang menyatakan bahwa negara menyelenggarakan penataan ruang, yang pelaksanaan wewenangnya dilakukan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah dengan tetap menghormati hak yang dimiliki oleh setiap orang.

Demikian halnya dengan adanya Undang-undang *Omnibus Law* yaitu Undang-undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang secara filosofis menerangkan bahwa untuk mewujudkan tujuan pembentukan Pemerintah Negara Indonesia dan mewujudkan masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara perlu melakukan berbagai upaya untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan melalui cipta kerja. Undang-Undang cipta lapangan kerja yang bermetode *Omnibus Law* ini pada intinya adalah pengalihan sebagian besar kewenangan pemerintah daerah baik provinsi, kabupaten dan kota pada satu pintu yaitu pemerintah pusat kiranya dampat memberikan yang postifi bagi masyarakat adat yang berada pada wilayah ulayat.<sup>11</sup> Letak dan esensi dari hukum adalah melindungi kepentingan rakyat dengan memberikan keadilan, kebebasan menentukan pilihan, perlakuan yang adil, perlakuan yang manusiawi, serta memberikan hak-hak masyarakat untuk memperoleh kesejahteraan dan pekerjaan yang layak, termasuk bermuatan penegakan hukum. Diberlakukannya undang-undang *Omnibus Law* yang bermetode cipta kerja kiranya dapat memberikan solusi bagi masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan.<sup>12</sup> Salah satu hal yang menjadi ciri sebuah Masyarakat hukum Adat adalah Ekpresi Budaya Tradisioanal karena memiliki karakteriatik berupa karya budaya

---

<sup>10</sup> Fifik Wirayani, *Reformasi Hak Ulayat Pengaturan Hak-Hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam* Malang, Setara Pres, 2009, h. 53

<sup>11</sup> Dolfreis J Neununy, *Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir*, Balobe Law Journal, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2021, h. 130

<sup>12</sup> *Ibid*, h.19

tradisional yang mengandung identitas warisan budaya tradisional serta nilai-nilai kearifan lokal hingga menjadi cerminan atas pengetahuan dan keterampilan yang kemudian ditransformasikan dari nilai-nilai mendasar dan keyakinan.<sup>13</sup>

Hak ulayat masyarakat hukum adat memberikan kepada warga masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah, Hutan dan air atau seluruh sumberdaya alam yang ada di wilayah ulayat. Menurut Satjipto Raharjo mengemukakan, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.<sup>14</sup> Hukum adat menurut Ter Haar BZN adalah bahwa hukum adat lahir dan dipelihara oleh keputusan masyarakat terutama keputusan berwibawa dari kepala rakyat yang membantu pelaksanaan perbuatan hukum atau dalam pertentangan kepentingan keputusan para hakim yang bertugas mengadili sengketa sepanjang keputusan itu karena kesewenangan atau kurang pengertian dan tidak bertentangan dengan keyakinan hukum rakyat melainkan sesuai ketentuan.<sup>15</sup>

Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti ditentukan keluasan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut sebagai hak. Masyarakat hukum adat dalam menikmati hak-haknya yang berupa kekayaan sumber daya alam yang bersifat materiil dan hak yang bersifat materiil yang berkaitan dengan ikatan batin terhadap sumber daya alam dan lingkungannya senantiasa menghargai nilai-nilai yang hidup dan diyakini dalam komunitasnya sebagai suatu kepercayaan dan keyakinan yang bersifat turun temurun. Nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang sangat erat kaitannya dengan Undang-undang omnibus law / cipta kerja yang akan dominan dalam kajian ini terdiri atas dua nilai yaitu nilai keadilan dan nilai kesejahteraan. Hak-Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat secara umum hak atas tanah adat yang ada di suku Indonesia terbagi menjadi dua yaitu hak ulayat dan hak pakai. Hak ulayat merupakan mengumpulkan hasil hutan serta hak untuk berburu. Pada hak ulayat ini perorangan dapat menguasai sebagian hak ulayat tersebut. bahwa seseorang dapat menguasai dan menikmati hasil dari hak ulayat tersebut, tapi bukan berarti hak ulaya tersebut hapus begitu saja. Sedangkan untuk hak pakai bahwa membolehkan seseorang untuk menggunakan sebidang tanah untuk kepentingannya biasanya terhadap sawah dan ladang yang dibuka dan diusahakan.<sup>16</sup>

### 3.2 Hak-Hak Atas Tanah Menurut UUPA

Dasar Hukum ketentuan hak-hak atas tanah diatur dala Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, bahwa berdasarkan Hak menguasai dari negara atas tanah berdasarkan macam-macam hak atas tanah yang telah disebutkan dalam pasal 2, yang dapat dipunyai dan diberikan oleh masyarakat maupun badan hukum. Hak-hak atas tanah

---

<sup>13</sup> Ilham Yulis Isdiyanto, Deslaely Putranti, Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu), *JIKH* Vol. 15 No 2 Juni 2021, h.232 18A

<sup>14</sup> Satjipto Raharjo, 2006, *Ilmu Hukum, Cetakan Keenam*, Citra Aditya Bakti, Bandung, h. 53

<sup>15</sup> Novyta Uktolseja dan Pieter Radjawane. Tinjau Yuridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang), *Sasi* Volume 25 Nomor 1, Januari-Juni 2019 Fakultas Hukum Universitas Pattimura.

<sup>16</sup>Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim. 1993. *Sendi-sendi Hukum Agraria*. Jakarta. Ghalia Indoneia, h. 53.

termasuk salah satu hak-hak perseorangan atas tanah, hak-hak Perseorangan atas tanah, adalah hak yang memberi wewenang kepada pemegang haknya (perseorangan, kelompok orang secara bersama-sama, badan Hukum) untuk menguasai yang dapat mencakup menggunakan dan atau mengambil manfaat atas tanah tersebut. Hak atas tanah merupakan hak yang memberi keleluasaan kepada pemegang haknya untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dimilikinya. Kata “menggunakan” memiliki arti bahwa bahwa tanah tersebut dapat difungsikan untuk mendirikan suatu bangunan, sedangkan kata mengambil manfaat diartikan, tanah tersebut dapat dimanfaatkan untuk kepentingan, pertanian, perkebunan, dan peternakan.<sup>17</sup>

Hak- Hak Atas Tanah Menurut Undang-Undang Pokok Agraria, hak atas tanah merupakan hak penguasaan atas tanah yang berisikan serangkaian wewenang, kewajiban dan atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki. Sesuatu yang boleh, wajib atau dilarang untuk diperbuat, yang merupakan isi hak penguasaan itulah yang menjadi kriteria atau tolok pembeda diantara hak-hak penguasaan atas tanah yang diatur dalam hukum tanah.<sup>18</sup> Dengan adanya hak menguasai dari negara sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA, yaitu bahwa: “Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 dan hal-hal sebagai yang dimaksud dalam Pasal 1, bumi, air, dan ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung didalamnya itu pada tingkatan yang tertinggi dikuasai oleh negara sebagai organisasi kekuasaan seluruh masyarakat.” Atas dasar ketentuan tersebut, negara berwenang untuk menentukan hak-hak atas tanah yang dapat dimiliki oleh dan atau diberikan kepada perseorangan dan badan hukum yang memenuhi persyaratan yang ditentukan. Kewenangan tersebut diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menyatakan bahwa: “Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dipunyai oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang-orang lain serta badan hukum.”

Sedangkan dalam ayat (2) dinyatakan bahwa: “Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini memberikan wewenang untuk mempergunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air serta ruang yang ada diatasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penatagunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum yang lebih tinggi.” Adapun hak-hak atas tanah yang diatur dalam Pasal 16 UUPA yang dapat diberikan kepada rakyat oleh Negara ialah<sup>19</sup> : a) Hak milik; b) Hak guna usaha; c) Hak guna bangunan; d) Hak pakai; e) Hak sewa; f) Hak membuka tanah; g) Hak memugut hasil hutan

### 3.3 Eksistensi Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Wilayah Masihulan

Keberadaan masyarakat hukum adat berserta dengan hak-hak ulayatnya masih dihargai dan di hormati dan diakui sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, kepentingan nasional dan prinsip-prinsip NKRI, hal ini tercatum dalam peraturan perundang-undang seperti Pasal 18 B UUD NRI 1945, dan Pasal

---

<sup>17</sup> Urip Santoso. 2005. *Hukum Agraria & Hak-hak Atas Tanah*. Jakarta. Kencana Prenada Meida Group. h. 82

<sup>18</sup> Boedi Harsono (b), *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*, (Jakarta: Djambatan, 2007), h. 283

<sup>19</sup> *Ibid.* h.36

3 Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria. Pengaturan dalam Pasal 18 B ayat (2) UUD 1945 memberikan *starting point* bagi adanya masyarakat hukum adat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, adanya pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh negara terhadap eksistensi masyarakat hukum adat itu sendiri, sementara itu rumusan ketentuan Pasal 18 B UUD NKRI Tahun 1945 dan Pasal 3 Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA memberikan pernyataan tentang masyarakat hukum adat. Dalam kaitan ini menurut Maria S.W. Sumarjono pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, sebagai hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia 17 Agustus 1945.

Oleh karenanya dibutuhkan politik hukum daerah yang memandai mengatur hak-hak pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam yang berbasis kepentingan masyarakat sebagai proteksi terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah petuanan serta upaya-upaya mempertahankan hak-hak tradisional mereka atas sumber daya alam tersebut. Tetapi pada kenyataannya di mana wilayah petuanan di Negeri Masihulan didalamnya terdapat jenis-jenis tanah yang dikuasai sejak dahulu kala pada tahun 1718 untuk kebutuhan kehidupan mereka setiap hari dari hasil hutan dan tanah yang mereka dapat untuk bercocok tanam, adapun jenis-jenis tanah tersebut dapat di golongkan dalam masyarakat hukum adat negeri masihulan sebagai berikut: 1) Tanah Petuanan merupakan tanah adat yang dimiliki oleh masyarakat Negeri Masihulan atas wilayah petuanan tertentu yang merupakan lingkungan para warganya untuk dapat mengambil manfaat dari sumber daya alam serta dapat bercocok tanam, Tanah adat adalah tanah yang dimiliki oleh para warga masyarakat hukum adat, yang di dalamnya melekat serangkaian hak, kewajiban dan wewenang dari masyarakat hukum adat tersebut menurut hukum adat mereka, untuk mengelola dan mengambil manfaat terhadap tanah yang mereka kuasai yang terletak di dalam lingkungan wilayahnya bagi kelangsungan hidup dan kehidupan masyarakat hukum adat sehari-hari, yang timbul secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah petuanan yang bersangkutan; 2) Tanah Soa atau Marga di Negeri Masihulan dikenal dengan dua (2) marga yang memiliki lahan atau hak atas tanah adat, yang di mana lahan tersebut dimiliki oleh dua (2) marga yaitu marga Patalatu sama marga Pattamanue yang di mana mereka membuka lahan itu untuk semua masyarakat hukum adat setempat untuk dapat memperoleh dan menikmati manfaat atau hasil dari lahan tersebut untuk kebutuhan ekonomi masyarakat hukum adat yang ada di wilayah adat tersebut; 3) Tanah Persorangan merupakan tanah milik persorangan atau individual atas hak-hak tanah secara langsung atau tidak langsung bersumber pada hak bersama. Oleh karena itu, walaupun sifatnya pribadi, dalam arti penggunaannya untuk kepentingan pribadi dan keluarganya, namun sekaligus terkandung unsur kebersamaan. Para warga sebagai anggota kelompok, masing-masing mempunyai hak untuk menguasai dan menggunakan sebagian tanah bersama tersebut guna memenuhi kebutuhan pribadi dan keluarganya. Menurut Iman Sudiyat, hak pribadi kodrati atas tanah terdiri dari hak milik, hak menikmati hasil, hak pakai, hak keuntungan jabatan, hak wenang beli dan hak wenang pilih. Pembagian tersebut didasarkan pada bentuk usaha dari tanah yang bersangkutan yang berkaitan erat dengan penguasaan dan pemilikan atasnya. Hak milik merupakan hak terkuat di antara hak-hak perorangan yang lain, dalam hal ini tanah adat masyarakat hukum adat Negeri Masihulan sebelum di ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung oleh Pemerintahan dalam hal ini

adalah Kementerian Kehutanan, masyarakat secara bebas mengelolah, bercocok tanam untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini sesuai dengan hukum adat setempat yang mengatur tentang penguasaan terhadap tanah adat secara bersama-sama tetapi pada Tahun 1988 tanah masyarakat hukum adat yang dikuasai secara turun temurun sebagian besar ditetapkan sebagai kawasan hutan lindung, tetapi pada Tahun 1988 masyarakat masih dapat menghasilkan hasil dan bisa berburu di dalam hutan lindung tersebut untuk kebutuhan kehidupan keluarga mereka setiap hari. Dan pada tahun 2000 masyarakat hukum adat mulai merasakan hak-hak mereka telah dipinggirkan atau dirampas oleh Kementerian Kehutanan dan masyarakat tidak dapat mencari hasil hutan atau berburu binatang di dalam hutan adat tersebut.

Menurut A. Suriyaman M.P, tanah ulayat adalah sebidang tanah yang di atasnya terdapat hak ulayat dari masyarakat hukum adat tertentu. Masyarakat hukum adat mempunyai hak-hak lainnya, Hak atas Tanah dan Sumber Daya Alam Hak Atas Kebudayaan, Hak Untuk Menentukan Nasib Sendiri, Hak ulayat masyarakat hukum adat memberikan kepada warga masyarakat hukum adat mempunyai hak untuk memanfaatkan tanah, Hutan dan air atau seluruh sumber daya alam yang ada di wilayah ulayat.<sup>20</sup>

Selain itu menurut Maria S.W. Sumardjono keadaan tersebut dipicu oleh berbagai hal terkait dengan kondisi masyarakat adat yang dimana mereka dapat memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan kehidupan mereka setiap hari, masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah yang merupakan lingkungan para warga untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada dalam hutan adat seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang di dalam hutan adat untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.<sup>21</sup> Secara factual, wujud pengakuan tersebut ditemukan dalam berbagai kegiatan pemerintahan terutama aktivitas yang berkaitan dengan keberadaan masyarakat hukum adat, termasuk hak masyarakat hukum adat dalam pemanfaatan sumber daya alam dalam hal pengelolaan hutan untuk memperoleh manfaat yang optimal dari hutan dan kawasan hutan bagi kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam oleh masyarakat hukum adat tidak terlepas dari peran Negara yang mengatur pengelolaan tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan kedudukan Negara sebagai Badan Hukum yang mengatur peruntukan dan pengelolaan hutan oleh warga Negara termasuk masyarakat hukum adat. Melalui kewenangan Hak Menguasai Negara ini, maka tujuan yang ingin dicapai adalah sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, dalam hal yang lebih kecil yaitu masyarakat hukum adat. Keberadaan Pasal 33 ayat (3) dan Pasal 18B UUD 1945 menegaskan masyarakat hukum adat memiliki kekuasaan wilayah ulayat termasuk hutan adat sebagai bagian dari keberadaan masyarakat hukum adat. Olehnya itu melalui Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan dan selanjutnya disebut UU Kehutanan diatur tentang hutan adat. Pasal 1 Ayat (5)

---

<sup>20</sup> Ilham Yulis Isdiyanto, Deslaely Putranti, Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu), *JIKH* Vol. 15 No 2 Juni 2021, h.232

<sup>21</sup> Maria S.W. Sumardjono, *Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya*. Kompas, Jakarta, 2009. h.172-173

mengatur bahwa hutan adat adalah hutan Negara yang berada dalam wilayah masyarakat hukum adat.

Permasalahan hukum pun timbul dari pengaturan tersebut dimana keberadaan hutan adat sebagai kekayaan materiil yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat tidak dapat serta merta dialihkan melalui proses pengkategorian hutan adat sebagai hutan Negara. Pengakuan hak masyarakat hukum adat atas wilayahnya adat telah dijamin melalui Pasal 18B UUD NKRI 1945 dan Pasal 3 Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA, menyatakan bahwa Negara mengakui keberadaan hak ulayat atau hak masyarakat hukum adat.

### 3.4 Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan Lindung

Sejak tahun 1998 dengan bergulirnya gerakan reformasi telah terjadi perubahan dalam konstitusi dinegara ini, yakni salah satunya dengan Di Amandemen UUD 1945 ini tidak terlepas ketentuan berkaitan dengan keberadaan masyarakat adat, yakni pasca Amandemen UUD 1945 pengakuan dan penghormatan negara terhadap hak-hak masyarakat adat semakin ditingkatkan. Menurut Maria S. W. Sumardjono, hak ulayat dapat dikatakan ada jika tiga kriteria berikut terpenuhi secara kumulatif:<sup>22</sup> a) Adanya masyarakat hukum adat yang memenuhi ciri-ciri tertentu sebagai subjek hak ulayat; b) Adanya tanah tentang wilayah dengan batas-batas tertentu sebagai pendukung utama kehidupan dan penghidupan serta lingkungan hidup (*lebensraum*) yang merupakan objek hak ulayat; c) Adanya kewenangan masyarakat hukum adat untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu.

Menurut pendapat Boedi Harsono,<sup>23</sup> untuk dapat menyatakan bahwa suatu hak ulayat di suatu tempat tertentu masih eksis, ada tiga unsure pokok yang harus dipenuhi, yaitu: a) Unsur masyarakat, yaitu sekelompok orang yang merasaterkait oleh tatanan hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupan sehari-hari; b) Unsur wilayah, yaitu adanya tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup para warga persekutuan hukum tersebut, sekaligus sebagai tempat anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan untuk mengambil keperluan hidupnya sehari-hari dan; c) Unsur hubungan antara masyarakat hukum adat dengan wilayahnya, setiap sengketa yang timbul dalam masyarakat dapat mengganggu keseimbangan tatanan masyarakat. Oleh karena itu, perlu diupayakan setiap sengketa dapat diselesaikan sehingga keseimbangan tatanan masyarakat dapat dipulihkan.

Menurut Maria Sumarjono dalam konsepsi hukum tanah adat nasional di kenal 3 (tiga) entitas berkenaan dengan status tanah, yakni tanah negara, tanah hak dan tanah ulayat, maka dalam konsepsi hukum kehutanan, hanya dikenal 2 (dua) status hutan, yakni hutan negara dan hutan hak. Di dalam ruang lingkup bidang pertanahan adalah pengaturan tentang penguasaan tanah, sedangkan ruang lingkup bidang kehutanan adalah pemanfaatan hutan. Selanjutnya didalam UU No 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UUK) menganut persepsi yang berbeda tentang hak ulayat. Jika dalam hukum tanah nasional hak ulayat disikapi sebagai hak atas tanah plus segala isinya termasuk hutan, maka dalam konsepsi kehutanan, status hutan hanya dibagi menjadi 2 (dua) yakni hutan negara dan

---

<sup>22</sup> Supriadi, *Hukum Kehutanan & hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, h. 544.

<sup>23</sup> Boedi Harsono. 2002. *Hukum Agraria Indonesia: Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, h. 59

hutan hak. Menurut Maria Surmanjono dalam Permen No 5 Tahun 1999, penentuan kriteria itu bersifat umum, dalam arti yang menentukan bahwa ketiga unsur itu benar-benar ada, ditempuh sesuai dengan hukum adat yang masih ditaati dalam lingkungan masyarakat hukum adat yang bersangkutan, melalui suatu hasil partisipatif yang obyektif, maka pasal 67 UUPK menentukan kriteria keberadaan hutan ulayat secara ketat. Dalam penjelasan pasal 67 ayat 1 tentang unsur-unsur yang menentukan keberadaan hak ulayat disebutkan antara lain.<sup>24</sup> a) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban; b) Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya; c) Adanya wilayah hukum adat yang jelas; d) Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih ditaati; e) Masih mengadakan pungutan hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya.

Permasalahan yang timbul dalam pemanfaatan hutan adat/hutan ulayat adalah ketika terjadi konflik kepentingan antara pihak kementerian Kehutanan dengan masyarakat, termasuk di dalamnya masyarakat hukum adat, yang merasa bahwa haknya untuk memanfaatkan hutan dipinggirkan dengan keberadaan hutan lindung atau adanya taman nasional, sebagaimana yang di hutan adat negeri masihulan, keadaan tersebut dipicu oleh berbagai hal terkait dengan kondisi masyarakat adat yang dimana mereka dapat memanfaatkan hasil hutan untuk kebutuhan kehidupan mereka setiap hari, masyarakat hukum adat adalah kewenangan yang menurut hukum adat dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas wilayah yang merupakan lingkungan para warga untuk mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada dalam hutan adat seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang di dalam hutan adat untuk kelangsungan hidup dan kehidupannya, yang timbul dari hubungan secara lahiriah dan batiniah turun temurun dan tidak terputus antara masyarakat hukum adat tersebut dengan wilayah yang bersangkutan.<sup>25</sup>

Di Maluku khususnya Maluku Tengah terdapat masyarakat hukum adat yang di sebut dengan negeri yang memiliki lembaga adat. Lembaga adat dalam penyelesaian sengketa dikenal dengan nama saniri negeri dan saniri raja patih. Lembaga ini dibentuk melalui musyawarah mufakat dalam rapat adat dan akan dipilih orang-orang yang menurut garis keturunan (genealogis) memenuhi kriteria untuk diangkat sebagai fungsionaris adat yang akan duduk dalam lembaga adat tersebut. Tugas utama lembaga saniri ini adalah menyelenggarakan fungsi peradilan dengan semangat musyawarah untuk mufakat, yang berintikan terciptanya suasana harmonis, dan keseimbangan antara masyarakat yang bersengketa, masyarakat dengan alam sekitarnya.

Saniri Raja Pattih (Raja dan Kepala Soa) selain berfungsi sebagai lembaga pemerintahan negeri juga sebagai yang berwenang menyelesaikan sengketa dan pelanggaran adat. Dalam hal ini tugas penting seorang kepala adat adalah untuk menyelesaikan dan mendamaikan apabila ada perselisihan antara masyarakat, memulihkan perdamaian adat dan keseimbangan masyarakat apabila ada perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat, dan berusaha untuk merukunkan para pihak yang bersengketa agar bisa hidup rukun seperti sediakala, masyarakat hukum adat Negeri Masihulan dalam kesehariannya memiliki aturan-aturan hukum adat yang dipatuhi sebagai pedoman dalam kehidupan di wilayah adatnya. Aturan-aturan tersebut mengatur hubungan antara sesama warga masyarakat hukum adat dalam lapangan hukum tanah

---

<sup>24</sup> *Ibid.* h. 36

<sup>25</sup> *Op. Cit.* h. 39

adat, hukum adat perkawinan dan lain-lain serta hubungan dengan para leluhur yang mendiami tempat-tempat yang dianggap sakral (*pemmal/ijer*).

Seorang warga persekutuan masyarakat hukum adat atas negeri tersebut berhak untuk membuka lahan dan mengerjakan lahan itu terus menerus dan menanam tanaman di atas tanah tersebut sehingga ia mempunyai hak pakai atas tanah. Hak pakai ini dapat diperoleh meskipun hak mengerjakan tanah itu praktis walaupun bertahun-tahun tidak menjadi persoalan bagi persekutuan masyarakat hukum adat. Tanah adat yang berada dalam penguasaan dan kepemilikan secara komunal diatur sesuai dengan ketentuan hukum adat yang berlaku pada masing-masing wilayah hukum adat, tanah petuanan adalah hak negeri terhadap seluruh petuanan dan merupakan hak atas tanah menurut hukum adat. Oleh karena itu semua anak negeri mempunyai hak untuk mempergunakan dan memanfaatkannya sebagaimana mestinya berdasarkan ketentuan - ketentuan adat.<sup>26</sup>

Perhutanan sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan. Sedangkan, kemitraan konservasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Program perhutanan sosial dilaksanakan agar masyarakat dapat mengakses manfaat dari hutan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat sekaligus meningkatkan peran masyarakat dalam melestarikan hutan. Diharapkan melalui program perhutanan sosial, pengelolaan hutan tidak hanya mendatangkan keuntungan ekologis, tetapi juga manfaat ekonomi, terutama bagi masyarakat yang tinggal di sekitar dan di dalam hutan. Sejak UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dinyatakan mulai berlaku, Pemerintah telah menerbitkan PP Nomor 23/2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan sebagai turunan Undang-Undang (UU) Cipta Kerja. Untuk melaksanakan ketentuan pada PP Nomor 23/2021 tentang penyelenggaraan kehutanan (Pasal 247: "Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Perhutanan Sosial diatur dalam Peraturan Menteri"), maka telah ditetapkan Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial dan telah diundangkan pada tanggal 1 April 2021.<sup>27</sup>

Permen LHK Nomor 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial adalah aturan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan. Perhutanan Sosial adalah sistem pengelolaan hutan lestari yang dilaksanakan dalam kawasan hutan negara atau hutan hak/hutan adat yang dilaksanakan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat sebagai pelaku utama untuk meningkatkan kesejahteraannya, keseimbangan lingkungan dan dinamika sosial budaya dalam bentuk hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan Tanaman rakyat, hutan adat dan kemitraan kehutanan:<sup>28</sup> a) Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial; b)

---

<sup>26</sup>Novyta Uktolseja, "Perkembangan Sistem Pewarisan Tanah Dati Di Ambon" (Disertasi: Universitas Airlangga, 2015),

<sup>27</sup> <https://www.tectonagrande.com/mengenal-perhutanan-sosial.html>. Diakses Pada tanggal 12 september 2022

<sup>28</sup>*Ibid.* h 42-43

kegiatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; c) Perhutanan Sosial pada Ekosistem Gambut; d) Jangka Benah kebun rakyat; e) pembinaan, pengawasan dan pengendalian; f) percepatan Pengelolaan Perhutanan Sosial; dan g) sanksi administratif.

Jenis-jenis Hutan dalam Permen LHK 9 tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial: 1) Hutan Desa yang selanjutnya disingkat HD adalah kawasan hutan yang belum dibebani izin, yang dikelola oleh desa; 2) Hutan Kemasyarakatan yang selanjutnya disingkat HKm adalah kawasan hutan yang pemanfaatan utamanya ditujukan untuk memberdayakan masyarakat; 3) Hutan Tanaman Rakyat yang selanjutnya disingkat HTR adalah hutan tanaman pada Hutan Produksi yang dibangun oleh kelompok Masyarakat untuk meningkatkan potensi dan kualitas Hutan Produksi dengan menerapkan sistem silvikultur dalam rangka menjamin kelestarian sumber daya hutan: a) Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah; b) Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan; c) Hutan Konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya; d) Hutan Adat adalah hutan yang berada di dalam wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Tujuan dari program perhutanan sosial ini sendiri adalah untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui mekanisme pemberdayaan dan tetap berpedoman pada aspek kelestarian hutan. Berdasarkan hal tersebut maka hal ini menjadi kesempatan yang sangat besar bagi masyarakat sekitar hutan untuk dapat mengelola dan memberdayakan lahan hutan. Berdasarkan Permen LHK Nomor 9 Tahun 2021 tujuan dari program ini adalah memberikan pedoman pemberian hak pengelolaan, perizinan, kemitraan dan Hutan Adat di bidang perhutanan sosial. Program ini juga bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan tenurial dan keadilan bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat yang berada di dalam atau sekitar kawasan hutan dalam rangka kesejahteraan masyarakat dan pelestarian fungsi hutan. Program ini memiliki berbagai skema yang memiliki inti yang masih sama. Skema yang diusung dalam program ini adalah Hutan Desa (HD), Hutan Kemasyarakatan (HKM), Hutan Tanaman Rakyat (HTR/IPHPS), Hutan Adat (HA), dan Kemitraan Kehutanan. Oleh sebab itu masyarakat negeri Masihulan dapat melakukan berbagi aktifitas dan memanfaatkan hasil hutan yang ada dalam hutan adatnya karena di dalam skema perhutanan sosial adanya hutan adat.

### **3.5 Perlindungan Hukum Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat Di Kawasan Hutan Lindung**

Istilah perlindungan hukum dalam bahasa Inggris dikenal dengan *legal protection*, sedangkan dalam bahasa Belanda dikenal dengan *Rechtbescherming*. Secara etimologi perlindungan hukum terdiri dari dua suku kata yakni perlindungan dan hukum. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan diartikan tempat berlindung, hal (perbuatan dan sebagainya), proses, cara, perbuatan melindungi.<sup>29</sup> Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi tetap terjadi juga pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum terjadi ketika subjek hukum tertentu

---

<sup>29</sup> <https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 12 Juli 2022

tidak menjalankan kewajiban yang seharusnya dijalankan atau karena melanggar hak-hak subjek hukum lain. Subjek hukum yang dilanggar harusnya mendapatkan perlindungan hukum.<sup>30</sup>

Negara mempunyai cara dan mekanismenya sendiri tentang bagaimana mewujudkan perlindungan hukum tersebut dan juga sampai seberapa jauh perlindungan hukum itu diberikan. Bentuk perlindungan ini diatur dalam Pasal 68 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan menyebutkan bahwa: 1) Masyarakat berhak menikmati kualitas lingkungan hidup yang dihasilkan hutan; 2) selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masyarakat dapat: a) memanfaatkan hutan dan hasil hutan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b) mengetahui rencana peruntukan hutan, pemanfaatan hasil hutan, dan informasi kehutanan; c) memberi informasi, saran, serta pertimbangan dalam pembangunan kehutanan; dan d) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan kehutanan baik langsung maupun tidak langsung; 3) Masyarakat di dalam dan sekitar hutan berhak memperoleh kompensasi karena hilangnya akses dengan hutan sekitarnya sebagai lapangan kerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya akibat penetapan kawasan hutan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Setiap orang berhak memperoleh kompensasi Karena hilangnya hak atas tanah miliknya sebagai akibat dari adanya penetapan kawasan hutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **a. Bentuk-Bentuk Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik yang bersifat preventif (pencegahan) represif (pemaksaan), baik secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum bagi rakyat terbagi atas dua hal yaitu: 1) Perlindungan Hukum preventif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif; 2) Perlindungan Hukum represif, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.<sup>31</sup>

#### **b. Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Prinsip perlindungan bagi rakyat terhadap pemerintahan bertumpu dan bersumber dari konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut ejarahnya di Barat, lahirnya konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat terhadap pemerintahannya.<sup>32</sup>

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia, landasan pijak kita adalah sebagai dasar ideologi dan dasar falsafah negara. Konsepsi

---

<sup>30</sup> Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra aditya Bakti, 1993, h. 140

<sup>31</sup> *Op Cit.* h. 4

<sup>32</sup> Iwan Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*, *Jurnal Arena Hukum*, Volume 9, Nomor 2, Maret 2022, h. 226

perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia dan konsep-konsep *rechtstaat dan the rule of law*. Konsep pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia memberikan isinya dan konsep *rechtstaat dan the rule of law* menciptakan sarannya, dengan demikian pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia akan subur dalam wadah *rechtstaat dan the rule of law* sebaliknya akan gersang didalam negara-negara diktator atau totaliter.

Dengan menggunakan konsepsi barat sebagai kerangka pikir dengan landasan pijak Pancasila, prinsip perlindungan hukum bagi rakyat di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip negara hukum yang berdasarkan Pancasila. Pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia dikatakan bersumber pada Pancasila, karena pengakuan dan perlindungan secara intrinsik melekat pada pancasila memberi warna dan corak serta isi Negara hukum yang berdasarkan pancasila. Dalam prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat yang berdasarkan pancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut: a) Prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia: Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban pada masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian dalam usaha merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkan Pancasila, diawali dengan uraian tentang konsep dan deklarasi tentang hak-hak asasi manusia; b) Prinsip Negara Hukum: Prinsip kedua yang melandasi perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan daripada negara hukum.<sup>33</sup>

Berdasarkan konteks di atas keberaaan masyarakat hukum adat beserta hak tradisional dipandang harus sesuai dengan perkembangan masyarakat apabila keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat, baik undang-undang yang bersifat umum maupun undang-undang yang bersifat sektoral dan substansi hak tradisional tersebut diakui dan dihormati oleh warga kesatuan masyarakat yang lebih luas serta tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA),<sup>34</sup> tidak dapat dipungkiri bahwa UUPA adalah salah satu peletak dasar konsep dan materi pengaturan mengenai pengakuan masyarakat hukum adat. Lahirnya UUPA ini disebabkan adanya dualisme hukum dalam pengaturan hukum tanah nasional yaitu adanya tanah-tanah yang tunduk pada hukum barat dan terdapat tanah-tanah yang tunduk pada hukum adat, untuk menghilangkan dualisme dalam hukum tanah di Indonesia tersebut maka diberlakukan UUPA sehingga tercipta hukum tanah nasional secara substansial.

---

<sup>33</sup> *Ibid* h 34-35

<sup>34</sup> Maria Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah*, cetakan kedua, Penerbit Buku Kompas Jakarta, 2008, h. 416

UUPA dibuat dalam rangka melaksanakan lebih lanjut pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUPA tidak dihadirkan untuk mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat. Penyebutan masyarakat hukum adat dalam UUPA berkenaan dengan kedudukannya sebagai subyek yang berhak menerima kuasa dari negara dan memiliki hak ulayat, hal ini terlihat dalam pasal 3 UUPA yang menyebutkan, “ dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam pasal 1 dan 2 UUPA pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi “ dalam pengertian ini disampaikan dengan jelas bahwa hak ulayat adalah milik masyarakat hukum adat dengan menggunakan konsep tersebut, UUPA sekaligus mengakui keberadaan masyarakat hukum adat selaku subyek yang memiliki hak ulayat (obyek) hak ulayat sebagai obyek tidak mungkin ada tanpa keberadaan masyarakat hukum adat sebagai subyek.

Pengaturan hukum agraria mengenai masyarakat hukum adat terdapat di dalam undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang pengaturan dasar pokok-pokok agraria.<sup>35</sup> Kemudian penyebutan masyarakat hukum adat terdapat dalam peraturan pengakuan keberadaan hak ulayat hal ini terdapat dalam Pasal 3 UUPA yang menyatakan bahwa, “ pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa itu dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada harus sedemikian rupa sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi,” dalam kontes yang sama pasca keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 terhadap ketentuan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan maka keberadaan tanah Negara yang dijadikan sebagai perwujudan dari tanah adat perlu mendapat kepastian hukum dalam penyusunan produk hukum Daerah korelasi tersebut sesuai dengan amat pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2015 tentang desa yang mengamatkan mengenai desa adat ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten atau kota, dalam unsur tersebut menekankan bahwa setiap permasalahan dalam regulasi terhadap substansi norma hukum adat yang mengatur sesuai dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya dalam penguasaan hak atas tanah baik yang bersifat administratif dan hukum adat yang berlaku setempat yang menjadi fokus perhatian adalah memenuhi setiap unsur dalam ketentuan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan.

Masalah regulasi yang belum tuntas, sebagaimana diketahui bahwa keberadaan peraturan daerah nomor 16 Tahun 2008 telah mengatur mengenai masalah tanah adat berserta isinya yang berada di wilayah kedadapan dan atau di wilayah desa kelurahan yang dikuasai berdasarkan hukum adat, baik berupa hutan maupun bukan hutan dengan luas dan batas-batas yang jelas, baik milik perseorangan maupun milik bersama yang keberadaannya diakui oleh Kepala Desa, namun batasan kewenangan tersebut belum mempunyai kekuatan mengikat apabila wilayah adat dan penetaan desa adat berserta pemerintahannya belum terbentuk berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014

---

<sup>35</sup>Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makarora, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2011, h. 245-246.

tentang desa, namun dalam kebijakan terkait hutan adat terdapat aturan yang mengayomi dalam penyusunan regulasi produk hukum daerah diantaranya: a) Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 B ayat (2), pasal 28 I ayat (3), dan pasal 33 ayat (3) terkait dengan: Masyarakat hukum adat identitas budaya dan hak masyarakat tradisional serta bumi dan air dan kekayaan alam dikuasai oleh Negara untuk dipergunakan besarnya kemakmuran rakyat; b) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan *jo* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 terkait dengan: hutan dan kawasan hutan, hutan negara, hutan negara dapat berupa hutan adat, dan masyarakat hukum adat atau (MHA); c) Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/PUU-X/2012 terkait dengan: hutan negara, hutan tidak termasuk hutan adat, dan masyarakat hukum adat (MHA); d) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P 32/Menlhk-setjen/2015 tentang hutan hak pasal 4 dan pasal 6 terkait dengan hutan adat.<sup>36</sup> e) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang kewenangan desa (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); f) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Penetapan dan penegasan Batas Desa (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038); g) Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negeri Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155)

Istilah masyarakat hukum adat banyak digunakan dalam peraturan perundang-undang, hak masyarakat hukum adat sebagai satu kesatuan kolektif terhadap segala sumber daya dan wilayahnya yang lazim dikenal dengan hak ulayat adalah hak yang berkenaan dengan pengelolaan, sekaligus pemanfaatan sumber daya. Hak pengelolaan terhadap sumber daya hutan bagi masyarakat hukum adat didasarkan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Khususnya Pasal 2 ayat (4) pasal 67 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menyatakan : 1) Masyarakat hukum adat sepanjang menurut kenyatannya masih ada dan diakui keberadaan berhak : a) melakukan pemungutan hasil hutan untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari masyarakat hukum adat yang bersangkutan; b) melakukan kegiatan pengelolaan hutan berdasarkan hukum adat yang berlaku dan tidak bertentangan dengan undang-undang, dan c) mendapatkan pemberdayaan dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. 2) Pengukuhan keberadaan dan hapusnya masyarakat hukum adat sebagai mana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan daerah; 3) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah.

Penjelasan Pasal 67 menyatakan, ayat (1) masyarakat hukum adat diakui keberadaannya, jika menurut kenyatannya memnuhi unsur antara lain: a) Masyarakat masih dalam bentuk paguyuban (*rechtsgemeenschap*); b) Adanya kelembangaan dalam bentuk perangkat penguasaan adatnya; c) Ada wilayah hukum adat yang jelas; d) Ada pranata dan perangkat hukum khususnya peradilan adat yang masi ditaati; dan e) Masih mengadakan pemungut hasil hutan di wilayah hutan sekitarnya untuk pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari.<sup>37</sup> Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku (Lembaran Daerah Provinsi Maluku Tahun 2016 Nomor 6, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Maluku Nomor 66). Keberadaan masyarakat hukum adat di Maluku Tengah telah diakui dengan berdasarkan

---

<sup>36</sup> *Ibid.* h.41

<sup>37</sup> *Op Cit.* h. 42-43

Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Negeri Adat, Perda ini merupakan turunan dari Perda Provinsi Maluku Nomor 14 Tahun 2005 tentang Penetapan Kembali Negeri Sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Wilayah Pemerintahan Provinsi Maluku. Namun demikian hak-hak masyarakat hukum adat dalam hal ini tanah termasuk hutan adatnya belum mendapatkan perlindungan hukum. Dalam kenyataannya dalam peraturan perundang-undangan sudah mengakui keberadaan masyarakat hukum adat, namun demikian dalam implementasinya belum dilaksanakan dengan baik hal ini menyebabkan hak-hak mereka tidak terlindungi sebagai mana seharusnya sesuai dengan amanah UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (2) dan Pasal 3 Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA yang mengakui dan menghormati keberadaan masyarakat hukum adat dan Peraturan Perundangan-Undangan lainnya, oleh karenanya program perhutanan sosial dapat menjadi solusi bagi masyarakat hukum adat atas tanah adatnya dalam kawasan hutan lindung asalkan tidak mengubah fungsi hutan itu sendiri.

#### **4. Kesimpulan**

Hak atas Tanah Masyarakat Hukum Adat di Kawasan Hutan Lindung Negeri Masihulan Kecamatan Seram Utara Kabupaten Maluku Tengah terabaikan dengan keberadaan hutan lindung atau adanya taman nasional, padahal melalui tanah tersebutlah masyarakat hukum adat Negeri Masihulan secara turun-temurun dapat mengambil manfaat dari sumber daya alam yang ada dalam hutan adat seperti tumbuh-tumbuhan dan binatang di dalam hutan adat untuk kelangsungan hidup dan kehidupan mereka sehari-hari. Hak-hak masyarakat hukum adat dalam hal ini tanah termasuk hutan adatnya belum mendapatkan perlindungan hukum sebagai mana seharusnya sesuai dengan amanah UUD Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 18B ayat (2) dan peraturan perundangan-undangan lainnya.

#### **Daftar Referensi**

##### **Jurnal**

Novyta uktolseja dan Pieter radjawane. Tinjau Yuridis Perkembangan Tanah-Tanah Adat (Dahulu, Kini, dan Akan Datang), *Sasi* Volume 25 Nomor 1, Januari-Juni 2019  
Fakultas Hukum Universitas Paatimura

##### **Buku**

Abdul Muis dan Mohammad Taufik Makaroa, *Hukum Kehutanan di Indonesia*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2011

Boedi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan, 2005

Boedi Harsono. *Hukum Agraria Indonesia, Himpunan Peraturan-peraturan Hukum Tanah*. Jakarta: Djambatan, 2002

Boedi Harsono (Selanjutnya disebut Boedi Harsono II). *Undang-undang Pokok Agraria Sedjarah Penjusunan, Isi dan Pelaksanaanja*. Jakarta. Jambatan. 1971

- Dolfreis J Neununy, *Urgensi Omnibus Law (Undang-Undang Cipta Kerja) terhadap Hak-Hak Masyarakat Adat di Wilayah Pesisir*, Balobe Law Journal, Volume 1 Nomor 2 Oktober 2021
- Fifik Wirayani, *Reformasi Hak Ulayat Pengaturan Hak-hak Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, 2009 Malang Republik. Setara Pers
- G. Kertasapoetra, R. G Kartasapoetra, AG. Kartasapoetra, A. Setiady, *Hukum Tanah, Jaminan Undang- Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*, Jakarta: Bina aksara, 1985
- Ilham Yulis Isdiyanto, Deslaely Putranti, *Perlindungan Hukum Atas Ekspresi Budaya Tradisional Dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu (Legal Protection of Traditional Cultural Expression and The Existence of Customary Law Society of Kampung Pitu)*, JIKH Vol. 15 No 2 Junli 2021
- Iwan Permadi, *Perlindungan Hukum Terhadap Petani Penggarap Tanah Negara Milik Perum Perhutani*, Jurnal Arena Hukum, Volume 9, Nomor 2
- Maria Sumardjono, Nurhasan Ismail, Isharyanto, *Mediasi Sengketa Tanah*, cetakan kedua, Penerbit Buku Kompas Jakarta, 2008
- Muchtar Wahid. *Memaknai kepastian Hukum Hak Milik Atas Tanah* , Jakarta, Republik, 2008
- Purnadi Purbacaraka dan Ridwan Halim. *Sendi-sendi Hukum Agraria*. Jakarta. Ghali Indoneia, 1993
- Rikardo Simarmata, *Pengakuan terhadap Masyarakat hukum adat di Indonesia*, United Nations Developpment Programme, 2006
- R.Susanto, *Hukum Pertanahan (Agraria) Pradnya Paramita*, Jakarta, 1980
- Rosnidar Sembiring,. *Hukum Pertanahan Adat*, Depok, Republik PT Raja Grafindo persada,2017
- R. Soeprapto, *Undang-undang Agraria dalam praktik*, Jakarta Mintra Sari 1966
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Cetakan Keenam, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra aditya Bakti, 1993,
- Supriadi, *Hukum Kehutanan & hukum Perkebunan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010
- Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra aditya Bakti, 1993
- Urip Santoso, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Jakarta.Kencana Prenada Media Group, 2010

#### **Lain-lain**

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/876>

<https://www.tectonagrande.com/mengenal-perhutanan-sosial.html>. Diakses Pada tanggal 12 september 2022

<https://kbbi.web.id/perlindungan> diakses pada tanggal 12 Juli 2022

Uktolseja, Novyta. *“Perkembangan Sistem Pewarisan Tanah Dati Di Ambon.”* Disertasi:  
Universitas Airlangga. di akses pada tanggal 25 juli 2022